



PUTUSAN  
Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan gugatan waris antrara:

**Kasman bin Sodang**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bahagia Rt.05/ Rw.02 Desa Lambau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Uray Syahrullah,SH, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor URAY SYAHRULLAH DAN REKAN yang berkantor di Komplek BTN Bhayangkara Ria Jalan Selamat Gang Kenanga No.10, Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2016, sebagai Pembanding/ Tergugat I ;

Melawan

**Kasida binti Asran**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Semanas Rt.001 Rw.001 Desa Tempapan Hulu,

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 1 dari 15halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, sebagai  
Terbanding I / Penggugat I;

**Misra, S.Ag binti Asran**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, pendidikan Strata I, alamat Jalan  
AR.Rasyid Rt.007 Rw.002 Desa Peniti Dalam I,  
Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, sebagai  
Terbanding II / Penggugat II;

**Naidi bin Asran**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat  
Dusun Lambau Rt.007 Rw.004 Desa Pelimpaan,  
Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, sebagai  
Terbanding III / Penggugat III;

**Parlina binti Asran**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Seradi  
Rt.002 Rw.001 Desa Bakau, Kecamatan Jawai Kabupaten  
Sambas, sebagai Terbanding IV / Penggugat IV;

**Parlini binti Asran**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,  
pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Seradi Rt.002  
Rw.001 Desa Bakau, Kecamatan Jawai Kabupaten  
Sambas, sebagai Terbanding V / Penggugat V;

**Munzina binti Asran**, umur 33 tahun, agama Islam pekerjaan Rumah Tangga,  
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Plamboyan Rt. 14 Rw. 07 Desa Matang Terap,  
Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas, sebagai  
Terbanding VI / Penggugat VI;

**Nur Ummi binti Asran**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
alamat Jalan AR. Rasyid Rt.007 Rw.002 Desa Peniti  
Dalam I, Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak,  
sebagai Terbanding VII/ Penggugat VII;

**Nur Abidah binti Asran**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,  
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun  
Lambau Rt.007 Rw.004 Desa Pelimpaan, Kecamatan  
Jawai Kabupaten Sambas, sebagai Terbanding VIII/  
Penggugat VIII;

**Nurhayati binti Asran**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa,  
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun  
Lambau Rt.007 Rw. 004 Desa Pelimpaan, Kecamatan  
Jawai Kabupaten Sambas sebagai Terbanding IX/  
Penggugat IX;

**Jurin bin Sodang**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun,  
pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Tauladan Rt.001  
Rw.001 Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai Kabupaten  
Sambas, sebagai Terbanding X / Penggugat X;

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 3 dari 15halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016, memberikan kuasa kepada Jamilah, SH Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Penjajap Barat No.16 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, semula sebagai para Penggugat sekarang sebagai para Terbanding;

**Murni bin Sodang**, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Bahagia Rt.005 Rw.002 Desa Lambau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

**Dare binti Sodang**, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Bahagia Rt.005 Rw.002 Desa Lambau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Turut Terbanding II;

**Burhan bin Sodang**, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun Bahagia Rt.005 Rw.002 Desa Lambau, Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dahulu Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding III;

**Rabuli bin Sodang**, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat Jalan Yam Sabran Gang Swadaya Rt.02 Rw.03 Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sambas dengan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Yana bin Sotoh adalah :
  - a. Ketang binti H. Alod;
  - b. Gidut binti Yana;
  - c. Bujang Dangik bin Yana;
  - d. Asran bin Yana;
3. Menetapkan :
  - a. Dare binti Sodang;
  - b. Jur'in bin Sodang;

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 5 dari 15halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Murni bin Sodang;
- d. Kasman bin Sodang;
- e. Burhan bin Sodang;
- f. Rabuli bin Sodang;

adalah ahli waris pengganti dari Gidut binti Yana;

4. Menetapkan :

- a. Kasida binti Asran;
- b. Misra binti Asran;
- c. Naidi bin Asran;
- d. Parlina binti Asran;
- e. Parlini binti Asran;
- f. Munzina binti Asran;
- g. Nur Ummi binti Asran;
- h. Nur Abidah binti Asran;
- i. Nurhayati binti Asran;

adalah ahli waris pengganti dari Asran bin Yana;



5. Menetapkan ahli waris pengganti dari Gidut binti Yana memperoleh sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Asran bin Yana memperoleh sebesar  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana;
7. Menetapkan harta peninggalan milik Bujang Dangik bin Yana adalah sebagai berikut :
  - a. Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah milik Bujang Dangik bin Yana dan di atas tanah tersebut terdapat kebun kelapa yang produktif, terletak di Dusun Bahagia RT.05/RW.02 Desa Lambau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 32.850 meter<sup>2</sup> dengan panjang 730 meter dan lebar 45 meter, dengan batas-batas sebagai berikut ;
    - Barat berbatasan dengan tanah Susi;
    - Timur berbatasan dengan tanah Anan;
    - Utara berbatasan dengan tanah Gidut;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Asran;
  - b. Satu bidang tanah perkebunan kelapa, yang terletak di Dusun Seradi RT.02/RW.01 Desa Bakau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas,

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 7 dari 15halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas tanah 3.960 meter<sup>2</sup> atau dengan panjang 360 meter dan lebar 11 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah Sipor;
- Timur berbatasan dengan tanah Siman;
- Utara berbatasan dengan tanah Gidut;
- Selatan berbatasan dengan tanah Asran;

c. Satu bidang tanah perkebunan kelapa dan tanah untuk pertanian yang terletak di Dusun Barat RT.03/RW.02 Desa Sei Nyirih Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, dengan luas tanah 59.200 meter<sup>2</sup> atau dengan panjang 400 meter dan lebar 148 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan Laut;
- Timur berbatasan dengan tanah Areal;
- Utara berbatasan dengan tanah Mian;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ripin;

8. Menetapkan hak atau bagian dari masing-masing ahli waris Bujang Dangik bin Yana atas harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana adalah sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dare binti Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{11}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian;
- Jur'in bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian;
- Murni bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian;
- Kasman bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian;
- Burhan bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian;
- Rabuli bin Sodang memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{11}$  dari  $\frac{1}{3}$  bagian;
- Kasida binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Misra binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Naidi bin Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{2}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Parlina binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Parlina binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Munzina binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Nur Ummi binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 9 dari 15halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nur Abidah binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;
- Nurhayati binti Asran memperoleh bagian sebesar  $\frac{1}{10}$  dari  $\frac{2}{3}$  bagian;

9. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris lainnya bagian atau hak dari masing-masing ahli waris sebagaimana ditentukan pada diktum nomor 8;

10. Menyatakan apabila pembagian dan penyerahan atas harta peninggalan Bujang Dangik bin Yana pada diktum nomor 7 tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (natura), maka harta tersebut dijual di muka umum (lelang) dan hasilnya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan hak/bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum nomor 8;

11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

12. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebesar Rp.7.751.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 20 September 2016, yang menerangkan bahwa Tergugat I / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Sbs



tanggal 05 September 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/ para Penggugat dan kuasa para Terbanding/para Penggugat;

Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding / Tergugat I tanggal 20 September 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal 20 September 2016 dan Kontra Memori Banding para Terbanding / para Penggugat tanggal 10 Oktober 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas tanggal 10 Oktober 2016;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Pembanding / Tergugat I / kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2016, ternyata menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 20 Oktober 2016, Pembanding / Tergugat I atau kuasanya tidak datang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada para Terbanding / para Penggugat dan atau kuasanya tanggal 7 Oktober 2016, ternyata menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 18 Oktober 2016, kuasa para Terbanding / para Penggugat telah datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage);

Membaca pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) kepada Turut Terbanding tanggal 6 Oktober 2016 dan tanggal 7 Oktober 2016, ternyata menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sambas

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 11 dari 15halaman



tanggal 20 Oktober 2016 para Turut Terbanding tidak datang memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage);

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat I / Pembanding tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding Tergugat I / Pembanding harus dinyatakan tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa Oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriah oleh kami H. Saefuddin Alsy, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bubun Bunyamin, SH dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Mochtar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

H. SAEFUDDIN ALSY, SH

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 13 dari 15halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. BUBUN BUNYAMIN, SH

DRS. H. MUHAMMAD ALWI, MH

Panitera Pengganti

Ttd

H. MOCHTAR, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp.139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak



Dr.DIDI KUSNADI, M.Ag

Putusan No.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk hal. 15 dari 15halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)